Pertama-tama Kami panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH YANG MAHA ESA atas RachmatNYA kita dapat bertemu dalam keadaan sehat sehingga dapat melanjutkan persidangan dalam perkara ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa **EMIRRIANTO**, menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang telah diberikan kepada Kami guna menyampaikan pembelaan atas diri Terdakwa dalam persidangan perkara ini.

Puji syukur kehadirat ALLAH YANG MAHA ESA, karena Kami berhasil menyusun dan mengemukakan Pembelaan ini demi terciptanya kebenaran yang akhirnya dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi Terdakwa **EMIRRIANTO** khususnya, untuk itu semoga ALLAH YANG MAHA ESA senantiasa melimpahkan berkah serta rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, khususnya bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar hendaknya selalu berlandaskan fakta dan kenyataan yuridis dan didasari keyakinan luhur serta jujur demi diperolehnya kebenaran dalam perkara ini, sehingga Kami yakin bahwa Majelis Hakim yang mulia dalam memberikan putusan nantinya adalah murni dari hasil kebijaksanaan dan pertimbangan yang obyektif, tidak memihak, demi tercapainya dan terlaksananya keadilan yang di ridhoi ALLAH YANG MAHA ESA.

Majelis Hakim yang mulia

Jaksa Penuntut Umum yang terhormat Sidang yang berbahagia.

Bahwa sebagaimana telah kita ketahui, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perk.: PDM-560 / SIDOA/ Euh.2/ 10/ 2018 tertanggal 24 Oktober 2018 telah mendakwa Terdakwa **EMIRRIANTO** telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Dakwaan:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Th. 2016 Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Th.2008 tentang ITE.

Dan dalam persidangan yang lalu, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: 560/Sidoa/Euh.2/10/2018 tertanggal 3 Januari 2019 telah menuntut Terdakwa dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 Jo pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Th.2008 tentang ITE, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam bulan kurungan) dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan.

Persyaratan mutlak negara hukum adalah negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga kebebasasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat adalah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Hak asasi manusia. Bahwa terdakwa EMMIRIANTO adalah seorang laki-laki yang berumur 56 tahun dari keluarga yang sederhana, yang pekerjaannya yaitu seorang guru.

Olehnya itu apa yang dituliskan oleh EMIRRIANTO dalam status Facebook miliknya haruslah dipandang sebagai pengunaan dan penikmatan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak konstitusionalnya dalam kerangka Negara hukum dan demokrasi, yang dijamin dan dilindungi oleh pelbagai undang-undang.